

ABSTRAK

IBNU HAZM TENTANG KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN DALAM KITABNYA AL-MUHALLA DAN RELEVANSI DENGAN HUKUM PERKAWINAN

Dalam hal pernikahan setiap orang pasti menginginkan keluarga sakinah, mawaddah, warahma. Agar tercapai tujuan pernikahan hukum Islam mengajarkan pernikahan yang dilandasi dengan cinta, kasih sayang dan tanpa paksa. Kaitannya dengan *kafa'ah* dalam pernikahan, hukum Islam memandang suatu pernikahan bukan karena golongan, suku, adat, serta kesamaan sosial atau lebih familiar disebut *kafa'ah*. Melainkan hukum Islam memandang pernikahan sah bila memenuhi syarat dan rukun pernikahan.

Skripsi ini mengkaji seputar permasalahan *kafa'ah* dalam pernikahan dan relevansinya di Indonesia. Hal ini di latarbelakangi oleh pendapat Ibnu Hazm mengenai *kafa'ah*. Bila di telaah dari literatur-literatur terdahulu, *kafa'ah* dalam pernikahan secara umum dikatakan setara, kesamaan, keserasian. Dalam memandang hal ini banyak ulama berbeda pendapat mengenai unsur-unsur mana saja yang dapat dikatakan *kafa'ah*. Dalam kitabnya al-Muhalla Ibnu Hazm justru tidak mengakui adanya *kafa'ah* dalam pernikahan. Di Indonesia terdapat peraturan dalam undang-undang No 1 Tahun 1994 tentang Perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 dan telah diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 61 “*Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tida sekufu dalam perbedaan agama atau ikhtilafu al din*”. Pokok masalah kajian ini adalah bagaimana pandangan Ibnu Hazm tentang *kafa'ah* dalam pernikahan dalam kitabnya al-Muhalla dan dikaji pula relevansi pendapat Ibnu Hazm tentang *kafa'ah* dengan hukum perkawinan di Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian *kualitatif*, artinya penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu meneliti data primer (al-Muhalla) dalam permasalahan *kafa'ah* menurut Ibnu Hazm lalu dikaitkn dengan peraturan hukum perkawinan di Indonesia. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu mendeskripsikan pemikiran Ibnu Hazm mengenai *kafa'ah* dalam pernikahan secara sistematis, serta dihubungkan dengan fenomena yang diselidiki masa sekarang.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan, adanya persamaan dan perbedaan pandangan para ulama dan Ibnu Hazm mengenai hal *kafa'ah* dalam pernikahan. Pesamaan unsur agama lebih diprioritaskan dibandingkan unsur-unsur lain, namu dalam hal agama Ibnu Hazm berbeda pandangan dengan para ulama yang menilai kualitas keimanan seseorang. Menurutnya semua manusia adalah bersaudara, orang *fasikh* sekalipun tidak ada larangan menikah dengan orang berakhlak baik asal tidak termasuk golongan pezina. Peraturan di Indonesia sendiri terdapat korelasi antara pemikiran Ibnu Hazm tentang *kafa'ah* lebih memprioritaskan agama. Jadi dapat dikatakan pemikiran Ibnu Hazm relevan dengan hukum perkawinan di Indonesia.

KATA KUNCI : *Ibnu Hazm, al-Muhalla, Kafa'ah, Pernikahan*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا،
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah penguasa semesta atas segala limpahan rahmat dan anugerah kepada kita semua, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam senantiasa penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Agung junjungan kami, Muhammad SAW, beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti.

Dalam penyelesaian skripsi yang berjudul “**PANDANGAN IBNU HAZM TENTANG KAFA’AH DALAM PERNIKAHAN DALAM KITABNYA AL-MUHALLA DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM PERKAWINAN**” tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. Ir. Harsoyo, M. Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Dr. H. Amir Mu’allim, MIS selaku Ketua Program Studi Hukum Islam.
4. Terima kasih dan rasa hormat yang dalam kepada dosen pembimbing tugas akhirku bapak Dr. Yusdani, M.Ag yang telah membimbing dan memberikan banyak ilmunya.
5. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua ku, bapak Fadly dan Ibu Sunrawa yang mendoakan tiada henti dan selalu memberikan semangat hidup dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Doaku selalu untuk kalian

berdua.

6. Terima Kasih untuk saudara-saudariku kakak Sunarti, kakak Darsi, kakak Rudi Hartono, adik Nandar, adik Adril yang selama ini mendoakan dan mendukung saya.
7. Para Dosen Pengampu matakuliah pada Program Studi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penyusun.
8. Terima kasih untuk teman-teman Hukum Islam angkatan 2012.
9. Terima kasih kepada teman-teman seluruh anggota IKATAN KELUARGA ALUMNI MADRASATUL QUR'AN JOGJA (IKAMQ JOGJA), HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM ISLAM (HMHI) dan LEMBAGA PERS MAHASISWA PILAR DEMOKRASI (LPM PD)
10. Terima Kasih untuk teman-teman sahabat saya Nurjamilah, Hernita, Rabiawati, Aris, Adib, Adi, Ihsan, Hasan, Mardiana, Nisa, Izza, Didot, Bob, Ilham, Rahmat, Akid, yang selalu menemani dan menghibur saya selama ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis diharapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

18 Sya'ban 1437 H

Yogyakarta, 14 Desember 2016

Penulis

Ismulyadi